



PEMERINTAH KOTA MEDAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lantai II Medan - 20143
Telepon (061) 785 2253, Faksimile (061) 785 2254
Laman dpmpptsp.pemkomedan.go.id, Pos-el dpmpptsp@pemkomedan.go.id

Nomor : 000.7.2.6/2952

Medan, 04 September 2024

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Penyampaian Perubahan Renja DPMPTSP
Tahun 2024

Yth. Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Kota Medan

di

T e m p a t

Menindaklanjuti Surat Sekretariat Daerah Kota Medan Nomor 000.7.2.6/5416 tanggal 29 Juli 2024 perihal Penyampaian Rancangan Akhir Dokumen Perubahan Renja DPMPTSP Tahun 2024, berikut terlampir disampaikan Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Demikian disampaikan, untuk proses selanjutnya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Medan,

Nurbaiti Harahap, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 197209041993022001



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lantai 2-3 Medan-20143

RENCANA KERJA
PERUBAHAN
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan taufik-Nya sehingga Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun Anggaran 2024 dapat disusun. Melalui penyusunan rencana kerja ini diharapkan akan diperoleh secara jelas dan rinci gambaran rencana kerja yang akan dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun anggaran dalam rangka memenuhi tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam perubahan kelembagaan dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang kemudian ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan, Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2024 ini mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Medan Tahun 2024. Oleh karena itu, penyusunan perubahan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 ini dilakukan dengan fokus pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting DPMPTSP Kota Medan, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Medan tahun 2024 dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra DPMPTSP Kota Medan Tahun 2021-2026.

Perubahan Rencana Kerja ini, dapat digunakan sebagai pedoman bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahun berikutnya sehingga terdapat arah kebijakan dalam penyusunan program/ kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun tahun berikutnya sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Medan, 04 September 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Medan,

Nurbaiti Harahap, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 197209041993022001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....
DAFTAR ISI
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPSTSP SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023
2.1 Hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPMPSTSP sampai dengan triwulan II tahun 2024
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPSTSP
BAB IV. PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 ini merupakan wujud implementasi dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimana tahapan dan tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Juga tidak terlepas dari hasil evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah tahun berjalan guna memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra

Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju tahun berikutnya.

Perumusan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan melalui telaahan terhadap rancangan awal RKPD, usulan masyarakat, perumusan kegiatan prioritas serta penyesuaian dokumen rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2024 ini, didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005- 2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006-2025;

19. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022-2042;
22. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
23. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;
24. Peraturan Walikota Medan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di Kota Medan.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan dokumen Perubahan Renja APBD DPMPSTSP Kota Medan Tahun 2024 dimaksudkan, adalah sebagai panduan/tolok ukur dalam melakukan penyusunan perencanaan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan perubahan Rencana kerja ini adalah untuk :

1. Mengetahui pelaksanaan program dan kegiatan pada rancangan akhir perubahan rencana kerja DPMPSTSP tahun 2024
2. mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja;

3. Mewujudkan konsistensi antara perencanaan (*planning*) dan penganggaran (*budgeting*);
4. sebagai acuan dalam penyusunan dokumen rancangan akhir perubahan rencana kerja DPMPTSP Kota Medan Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja APBD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN DPMPTSP SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan DPMPTSP sampai dengan Triwulan II Tahun 2024
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN DPMPTSP KOTA MEDAN TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perubahan DPMPTSP Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra DPMPTSP. Renja juga merupakan alat ukur untuk mengevaluasi pelaksanaan program atau kegiatan yang telah disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Renja Perubahan DPMPTSP Kota Medan menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Medan setelah evaluasi pelaksanaan Renja pada Triwulan II tahun 2024.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja DPMPTSP pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Medan mempunyai program/kegiatan dengan realisasi capaian kinerja Tahun Anggaran 2023 adalah :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 87,54%. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar 86,15 %, program promosi Penanaman Modal sebesar 91,27 % dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal sebesar 90%.

- Realisasi program/kegiatan/sub Kegiatan yang tidak memenuhi target Untuk realisasi kinerja pada umumnya program/kegiatan/sub kegiatan tidak ada yang tidak memenuhi target. Semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik dengan rata rata diatas 80%.

2. Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagaimana tabel dibawah ini:

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMA	Persentase Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMA	100 %	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Sangat berhasil
		100 %	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Sangat berhasil
		100%	Program Promosi Penanaman Modal	Sangat berhasil
		100%	Program Pelayanan Penanaman Modal	Sangat berhasil
Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Persentase Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN	100%	Program Promosi Penanaman Modal	Sangat berhasil
		100%	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Sangat berhasil
		100 %	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Sangat berhasil
		100%	Program Pelayanan Penanaman Modal	Sangat berhasil
Meningkatnya kepuasan	Nilai Indeks Kepuasan	100 %	Program Pengelolaan	Sangat berhasil

masyarakat dalam pelayanan perizinan	Masyarakat (IKM)		Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
	Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu	95% Perizinan Sesuai SOP	Program Pelayanan Penanaman Modal	Sangat berhasil
	Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal	Terbangunnya MPP Kota Medan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sangat berhasil

3. Realisasi program yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut :

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayananana Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Target dan Realisasi Kinerja DPMPSTSP Kota Medan Tahun 2023

No	Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran	Realisasi	Capaian	
								Persen	Predikat
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
1.	Nilai Investasi PMA	1.	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMA	Persentase Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMA	US \$ (Ribu)	46.604,25	166.694,3	357,68	Sangat Tercapai
2.	Nilai Investasi PMDN	2.	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Persentase Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Rp (Juta)	4.778.257,63	4.154.863,2	86,95	Tercapai

	3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	89	89	100%	Sangat Tercapai	
			Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu	Persen	95	100	105,26	Sangat Tercapai	
			Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal	Gedung	Terbentuknya Mall Pelayanan Publik (MPP)	Mall Pelayanan Publik (MPP)	100	Sangat Tercapai	
		Rata-rata capaian kinerja						149,97	Sangat Tercapai

Sumber dari Kementerian Investasi/BKPM dan Website DPMPSTSP Kota Medan



4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program kegiatan yaitu karena anggaran yang kurang memadai dan sarana prasarana yang kurang.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra DPMPSTSP Kota Medan sebagai berikut:

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra DPMPTSP Kota Medan berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada Masyarakat.
 - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra DPMPTSP berdampak laporan kinerja dan realisasi keuangan DPMPTSP Kota Medan.
6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut :
- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih aktif kepada koordinator Penanaman Modal dan koordinator perizinan terkait program kegiatan.
 - b. Mengusulkan anggaran yang lebih terutama untuk program yang mendukung MPP dan juga program terkait investasi penanaman modal.

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP hingga triwulan II tahun 2024 secara lengkap, tercantum dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kota Medan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	Target kinerja Capaian Program/Kegiatan (Renja 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2024		Ket		
				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II	Tingkat Capaian realisasi target Renja 2024 (%)			
1	2	3	5	6	7	8		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	BIDANG PENANAMAN MODAL							
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100%	6.636.654.787	20,68	
2	18	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	65.700.000	11,84	
			01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	657.000.000	64,67	
			07	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah dokumen laporan Reformasi Birokrasi	0	0	
2	18	01	2.02	Adiministrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	5.633.426.580	30,15	
			01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	5.633.426.580	30,04	
			03	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD</i>	Jumlah laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	
			05	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	Jumlah Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	0	0	
2	18	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian	0	0	
2	18	01	2.05	02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	Jumlah Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya, pakaian kerja lapangan, dan pakaian khusus hari-hari tertentu	0	0

2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100%	54.873.502	4,38	
				01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah tersedianya komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	0	0	
				04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Tersedianya makanan dan minuman tamu	12 Bulan	62.709.000	6,39	
				05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan -	12 Bulan	0	0	
				09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0	0	
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1 kegiatan	56.600.000	2,39	
				05	<i>Pengadaan Mebel</i>	Jumlah Tersedianya Mebel	40 unit	0	0	
				10	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	0	0	
				11	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Terlaksananya Perlengkapan Gedung Kantor Untuk Mendukung Pelayanan Perizinan Berjalan Dengan Baik	1 unit	56.600.000	14,00	
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	774.842.727	15,96	
				01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Jumlah Tenaga Non ASN yang mendukung layanan jasa surat menyurat	23 Laporan	240.858.505	24,12	
				02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik dan Air Minum	1 Laporan	234.688.742	9,78	
				04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum yang tersedia	1 Laporan	299.295.480	20,56	

2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan barang milik daerah dengan baik guna menunjang urusan pemerintah daerah	1 tahun	43.380.480	20,97	
				01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	1 tahun	22.047.460	25,80	
				02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 unit	6.833.020	2,25	
				06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1 unit	14.500.000	3,4	
				11	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Jumlah pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 tahun	0	0	
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi	5%	0	0	
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi yang mendukung iklim penanaman modal	2 regulasi			
				01	<i>Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</i>	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 regulasi	0	0	
2	18	03	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Potensi Investasi Kota Medan	dokumen			
				04	<i>Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota</i>	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha Kota Medan	1 Dokumen	0	0	
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi Asing di Kota Medan	US \$ 48.934,46	213.500.000	11,11	
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal	5 promosi	213.500.000	11,11	
				02	<i>Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Jumlah Promosi Penanaman Modal Daerah Kota Medan	5 promosi	213.500.000	11,11	

2	18	04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84%	1.710.000	0,53	
2	18	04	2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Dikeluarkan	15.000 izin	1.710.000	0,53	
				06 <i>Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektroni</i>	100 pelaku usaha	1.710.000	0,53	
2	18	05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Penanaman Modal	100%	9.340.000	1,21	
2	18	05	2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Realisasi Penanaman Modal (LKPM noline/PMDN)	1 laporan	9.340.000	1,21	
				05 <i>Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha</i>	<i>Terwujudnya Pelaku Usaha yang Ikut Bimtek Penyusunan LKPM Online</i>	200 Pelaku usaha	9.000.000	1,42	
				06 <i>Pengawasan Penanaman Modal</i>	<i>Jumlah Perusahaan PMDN yang Diawasi</i>	1 kegiatan	340.000	0,25	
2	18	06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA dan SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Aplikasi yang terintegrasi	100%	140.100.000	11,14	
2	18	06	2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kota Medan	1 Aplikasi	140.100.000	11,14	
				02 <i>Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	<i>Jumlah Data dan Informasi Peizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas secara Elektronik.</i>	1 dokumen	140.100.000	11,14	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP

1) Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMA

Persentase kenaikan/penurunan nilai realisasi PMA di kota Medan menjadi indikator utama untuk menilai pertumbuhan investasi di kota Medan. Capaian kinerja jumlah nilai realisasi PMA di kota Medan pada tahun 2023 mencapai US \$.ribu 166.694.300 dari target US \$.ribu 46.604.250 tercapai sebesar 357% dan masuk dalam kategori sangat berhasil. Sedangkan capaian realisasi PMA tahun 2024 masih sampai pada TW I berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BKPM adalah sebesar US\$.ribu 16.029,00 atau sekitar 32,7% dari target US\$ 48.934,46

2) Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN

Pencapaian kinerja nilai realisasi investasi PMDN kota Medan pada tahun 2023 sebesar Rp.4.154.863.200.000 dari target Rp. 4.778.257.630.000 atau dengan capaian sebesar 86,95 % maka untuk hasil nilai realisasi PMDN masuk dalam kategori sangat berhasil. Sedangkan capaian realisasi PMDN tahun 2024 masih sampai pada TW I berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BKPM adalah sebesar RP. (juta) 747.553,0 atau masih sekitar 14,9% dari target Rp. 5.017.170,52

3) Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan di tahun 2023 sebesar 89 dari target sebesar 89 dengan capaian sebesar 100% dan masuk dalam kategori sangat berhasil, persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu sebesar 100 persen dari target sebesar 95 persen dan masuk dalam kategori Sangat Tinggi dan peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal dengan terbangunnya Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan pada Tahun 2023 dan masuk dalam kategori Sangat Tercapai. Sedangkan capaian realisasi IKM tahun 2024 masih sampai pada TW II berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BKPM adalah 91,87 atau sekitar 103% dari target 89.

Dalam kondisi umum, pencapaian kinerja pelayanan DPMPTSP Kota Medan melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP sebagai organisasi perangkat daerah urusan penanaman modal, disajikan dalam tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN

NO.	Indikator	Satuan	Target IKK Tahun 2024	Target Renstra DPMPTSP Kota Medan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMA	US \$ (Ribu)	48.934,46	46.604,25	48.934,46	51.381,18	53.950,24	166.694,30	16.029,2*	51.381,18	53.950,24	* Nilai Realisasi PMA tahun 2024 masih sampai TW 1 yang dikeluarkan oleh BKPM
2	Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN	Rp (juta)	5.017.170,52	4.778.257,63	5.017.170,52	5.268.029,04	5.531.430,04	4.154.863,20	747.553,5*	5.268.029,04	5.531.430,04	* Nilai Realisasi PMDN tahun 2024 masih sampai TW 1 yang dikeluarkan oleh BKPM
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	89	89	89	86	89	89	91,87	86	89	* Nilai Realisasi meningkatnya kepuasan masyarakat tahun 2024 masih sampai TW 2 yang dikeluarkan oleh BKPM
	Persentase Perizinan Yang terselesaikan Dalam Waktu Tertentu	%	95	95	95	95	95	105,26	103,3	95	95	
	Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal	Gedung (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi bidang penanaman modal di Kota Medan dengan sasaran strategis meningkatnya inovasi dan ekonomi kreatif dalam perekonomian Kota Medan.

Sejauh ini kinerja pengelolaan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan masih perlu dioptimalkan, sehingga perlu dilaksanakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dan penanaman modal yang berkelanjutan dan diharapkan sampai pada tahun 2024 kinerja dimaksud bisa mencapai level yang lebih baik.

Salah satu permasalahan penting yang dihadapi daerah saat ini, termasuk di Kota Medan adalah seringnya pemerintah (pusat) mengganti peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, perizinan, aspek-aspek terkait investasi, sehingga daerah harus segera menyesuaikan dengan peraturan yang baru. Sistem informasi pengembangan investasi dan PTSP yang ada harus dapat diterapkan secara optimal dengan dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dengan tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam pengelolaan aspek-aspek terkait dengan peningkatan investasi dan pelayanan perizinan di Kota Medan. Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan prima. Untuk itu daerah harus menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan dituntut kreativitas daerah serta kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan investasi di daerah.

Dalam upaya peningkatan investasi di daerah perlu dilakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan penyelenggaraan pelayanan prima melalui perumusan perencanaan strategis. Dengan perumusan perencanaan strategis yang dikonfirmasi kepada segenap lapisan pegawai dan *stakeholder*, maka diharapkan tantangan perubahan iklim pemerintahan daerah dapat diantisipasi. Kebijakan di bidang investasi pada dasarnya ditujukan

untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengundang para investor untuk masuk ke Kota Medan.

- Peluang dalam meningkatkan pelayanan penanaman modal adalah dengan melakukan hal hal sebagai berikut :
 1. Sosialisasi peraturan, kebijakan dan SOP yang dilakukan secara terjadwal dengan melibatkan stake holder terkait.
 2. Penyebarluasan informasi terkait pelayanan perizinan cepat dan transparan.
 3. Dilakukan perekrutan tenaga ahli bidang teknis yang memenuhi standar.
 4. Pemenuhan sarana dan prasarana.
 5. Kolaborasi dan koordinasi dengan OPD teknis terkait guna percepatan pelayanan perizinan dengan merujuk kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

- Formulasi isu-isu penting bidang penanaman modal adalah sebagai berikut :
 1. Perubahan Peraturan Perundangan yang cepat di tingkat Pusat mengenai Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Penanaman Modal terkait Kewenangan Daerah tentang Perizinan.
 2. Banyaknya jumlah berkas yang harus ditangani yaitu rata-rata 100 izin perhari, SDM Dinas Penanaman Modal dan PTSP dituntut untuk profesional dalam melakukan pelayanan perizinan
 3. Bertambahnya jenis izin seiring dengan pelimpahan kewenangan yang harus dilayani tidak seimbang dengan jumlah sumber daya manusia yang ada di Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
 4. Tingkat penggunaan media pelayanan perizinan secara on-line oleh masyarakat masih sangat rendah, oleh karena itu Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan telah menyediakan website dengan situs www.dpmpptsp.pemkomedan.go.id
 5. Peningkatan status kelembagaan dan target kinerja yang tinggi belum diikuti dengan peningkatan anggaran yang memadai.
 6. Masih belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas untuk mendukung pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.
 7. Belum adanya Sistem Informasi Penanaman Modal yang transparan dan mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat serta waktu pengurusan izin Penanaman Modal belum bisa dipastikan karena belum tersedianya SOP dan SP-nya.

8. Belum efektifnya kegiatan monitoring dan evaluasi untuk pengendalian pelaksanaan Perizinan Penanaman Modal.
9. Belum efektifnya kegiatan Promosi Penanaman Modal untuk mendorong peningkatan kerjasama Investasi dan realisasi Investasi Daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KOTA MEDAN

Rencana kerja dan pendanaan perubahan Renja tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Memperhatikan arah kebijakan Nasional tahun 2024 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kota Medan tidak secara langsung mendukung Prioritas Provinsi namun dalam kaitan pencapaian Program Prioritas Provinsi dimaksud DPMPTSP berperan dalam melakukan peningkatan investasi dan pelayanan perizinan pada kegiatan yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah. Alokasi anggaran perubahan Renja untuk program dan kegiatan DPMPTSP Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Alokasi Anggaran Perubahan Renja DPMPTSP Tahun 2024

No.	Program dan Kegiatan	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	28.240.237.644	APBD
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	26.202.370.944	APBD
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	94.144.240	APBD
1.1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	94.144.240	APBD
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	APBD
2.	Administrasi Keuangan perangkat Daerah	21.625.324.584	APBD
2.1.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	21.491.402.584	APBD
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	APBD
2.3	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	APBD
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	0	APBD
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut perlengkapannya	0	APBD
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	519.893.386	APBD
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70.739.426	APBD
4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	375.153.960	APBD
4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.000.000	APBD
4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	APBD
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	251.000.000	APBD
5.1	Pengadaan Mebel	187.000.000	APBD
5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	APBD
5.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	64.000.000	APBD
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.387.722.434	APBD
6.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	998.418.020	APBD
6.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.223.100.574	APBD
6.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.166.203.840	APBD
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	324.268.300	APBD

7.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.200.000	APBD
7.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	147.950.000	APBD
7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.920.000	APBD
7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	74.198.300	APBD
II.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	631.386.700	APBD
1.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	238.140.000	APBD
1.1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	238.140.000	APBD
2.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	393.246.700	APBD
2.1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	393.246.700	APBD
III.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	292.000.000	APBD
1.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	292.000.000	APBD
1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	292.000.000	APBD
IV.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	59.833.000	APBD
1.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	59.833.000	APBD
1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	59.833.000	APBD
V.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	301.047.000	APBD
1.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	301.047.000	APBD
1.1	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	194.607.000	APBD

1.2	Pengawasan Penanaman Modal	106.440.000	APBD
IV.	PROGRAM PENGELOLA DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	753.600.000	APBD
1.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	753.600.000	APBD
1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	753.600.000	APBD

BAB IV PENUTUP

Demikian Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) APBD tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini disusun sebagai dokumen rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah serta berfungsi untuk menilik kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Beberapa program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk Perubahan Renja tahun 2024 tersebut telah sesuai dengan Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Medan maupun Rencana Strategis DPMPTSP Kota Medan (Renstra) yang telah ditetapkan. Dengan pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari pencapaian visi dan misi Kota Medan.

Dalam penyusunan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja ini beberapa hal mungkin masih terdapat kekurangan-kekurangan sehingga kami sangat mengharapkan masukan dan saran guna penyempurnaan penyusunan buku ini dan dapat bermanfaat serta dapat dipergunakan dimasa akan datang.

Medan, 04 September 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Medan,

Nurbaiti Harahap, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 197209041993022001